

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Atas penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa isi Pasal 2 Undang-undang Negara Republik Indonesia Noor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang menyebutkan bahwa, Rumah Sakit memiliki fungsi sosial masih harus diperhatikan lagi melihat banyak kasus pasien tidak mampu yang belum terlayani dalam mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai haknya. Pasal 21 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang berbunyi bahwa Rumah Sakit Privat yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Persero bertujuan dalam mencari keuntungan juga masih kurang relevan, terutama saat berhadapan dengan pasien tidak mampu. Demi menjaga kelangsungan rumah sakit yang berbentuk Perseroan Terbatas, tidak dapat dipungkiri, pendapatan atau *income* harus ada dan didapatkan setiap tahunnya, tetapi alangkah lebih bijaksana, apabila setiap rumah sakit privat seiring sejalan dalam melaksanakan kepentingannya untuk mendapatkan keuntungan atau profit, tanpa harus mengesampingkan fungsi sosial, terutama bagi pasien tidak mampu.

Rumah Sakit *Happy Land Medical Centre* dalam melayani pasien tidak mampu, menerima pasien yang menggunakan kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), dan Jaminan Kesehatan Sosial (Jamkesos). Pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit *Happy Land Medical Centre* dengan melayani melalui program kesehatan bagi pasien tidak mampu yang dibuat oleh Pemerintah, bukan sebagai bentuk sosial dari Rumah sakit Privat yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Persero. Sebagai rumah sakit privat yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Persero yang memiliki tujuan mencari keuntungan, seharusnya dapat

mengalokasikan dana sebagian dari keuntungannya untuk memberikan pelayanan kesehatan khusus bagi pasien tidak mampu tanpa harus mengandalkan program jaminan kesehatan bagi pasien tidak mampu yang dibuat oleh Pemerintah.


Dari segi Perlindungan Konsumen, tanggungjawab Rumah Sakit Privat yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Persero dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien tidak mampu telah sesuai dengan Pasal 4 Huruf g Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa konsumen mempunyai hak untuk dilayani tanpa ada diskriminatif. Undang-undang Perlindungan Konsumen telah memberikan perlindungan bagi konsumen, terutama dalam hal ini adalah pasien sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit.

Pemerintah dalam memberikan regulasi mengenai Rumah Sakit Privat masih belum jelas. Dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sejauh ini mengatur tentang Rumah Sakit pada umumnya. Pengertian, fungsi, tugas, dan tanggungjawab Rumah Sakit Privat dalam Undang-undang Rumah Sakit masih belum jelas dan spesifik, sehingga menimbulkan ketidakjelasan.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya Pemerintah segera membuat Undang-undang khusus yang mengatur mengenai Rumah Sakit Privat sehingga dapat menjadi jelas tentang arti, fungsi, tugas dan tanggungjawab Rumah Sakit Privat itu sendiri. Regulasi yang dibuat bertujuan agar Rumah Sakit Privat, berbentuk Perseroan Terbatas atau Persero yang bertujuan mencari profit dapat seiring berjalan dengan fungsi sosial yang harus diemban oleh Rumah Sakit semestinya.

2. Sebaiknya lembaga-lembaga perlindungan konsumen yang ada, dapat menjadi wadah, tidak hanya terhadap konsumen yang dirugikan oleh barang produksi dari pelaku usaha, tetapi juga dapat menjadi wadah bagi pasien yang dalam hal ini adalah konsumen jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit.
3. Sebaiknya pihak Rumah Sakit Privat dapat memperhatikan lagi kebutuhan pasien, terutama pasien tidak mampu, dengan cara membuat program khusus yang disisihkan dari dana keuntungan yang di dapat, agar pasien tidak mampu yang akan mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Privat terpenuhi hak-haknya sebagai pasien.



## Daftar Pustaka

### Buku :

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ed. 1,

Fred Ameln, 1991. *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, PT Grafikatama Jaya.

S. Verbogt dan F. Tengker, tanpa tahun. *Bab-bab Hukum Kesehatan*.

Erman Rajaguguk dkk, 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung. *Hukum Kesehatan*, Mandar Maju, Bandung. Jakarta.

AZ. Nasution, 1999. *Hukum Perlindungan Konsumen*, CV Bina Putra, Jakarta.

Shidarta, 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1990. *Segi-segi Hukum Hak dan Kewajiban Pasien Dalam Kerangka*

Freddy Tengker, 2007. *Hak Pasien*, CV. Mandar Maju, Nova, Bandung.

### Website :

Dwinan , [http://www.indosiar.com/fokus/karena-tidak-membayar-biaya-persalinan-anak-ditahan\\_58453.html](http://www.indosiar.com/fokus/karena-tidak-membayar-biaya-persalinan-anak-ditahan_58453.html)

Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan, <http://www.prasko.com/2010/09/definisi-hukum-kesehatan.html> , Hnafiah, M,J, Amir, A., 1999, EGC : Jakarta.

<http://www.indopos.co.id/index.php/arsip-berita-jakarta-raya/54-urban-city/3999-kerap-telantarkan-pasien-miskin.html>, Indo Pos Online, Jawa Pos Jakarta.

[http://id.wikipedia.org/wiki/Kesehatan#cite\\_note-1](http://id.wikipedia.org/wiki/Kesehatan#cite_note-1) Siti Nafsiah, "Prof. Hembing pemenang the Star of Asia Award: pertama di Asia ketiga di dunia", Gema Insani, 2000.

<http://manusiamahal.blogspot.com/2011/02/sedikit-banyak-tentang-rumah-sakit.html> , Syarif Hidayatullah, Makasar.

[http://id.wikipedia.org/wiki/Kesehatan#cite\\_note-1](http://id.wikipedia.org/wiki/Kesehatan#cite_note-1) Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, "*Panduan bantuan hukum di Indonesia: pedoman anda memahami dan menyelesaikan masalah hukum*", Yayasan Obor Indonesia, 2006.

<http://pps.unud.ac.id/thesis/detail-410-pengaturan-kewajiban-csr-pada-perusahaan-perseroan-terbatas-sertabentuk-kegiatannya-menurut-undang-undang-nomor-40-tahun-2007.html>, Ratna Artha Windari, Thesis : *Pengaturan Kewajiban CSR*

*Pada Perusahaan Perseroan Terbatas Serta Bentuk-bentuk Keegiatannya Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007.*

Jamkesmas, diakses dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Jamkesmas>

Jamkesos, diakses dari  
[http://cancerindojogja.net/index.php?action=news.detail&id\\_news=67](http://cancerindojogja.net/index.php?action=news.detail&id_news=67)

Pasien Jamkesmas Banyak yang Ditolak, diakses dari  
<http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/kesehatan/10/02/09/103494-pasien-jamkesmas-banyak-yang-ditolak>,

Rumah Sakit Adam Malik Tahan Pasien Miskin, diakses  
dari, <http://regional.kompas.com/read/2012/04/30/20585014/RSU.Adam.Malik.Tahan.Pasien.Miskin>

Sudaryatmo - Ketua Harian YLKI, diakses dari <http://www.ylki.or.id/hak-pasien-jasa-layanan-kesehatan.html>

Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat Pusat (6 Mei 2011).  
"Pedoman pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 2011" (pdf). Kementerian Kesehatan RI. p. 4, diakses dari [http://id.wikipedia.org/wiki/Jamkesmas#cite\\_note-17](http://id.wikipedia.org/wiki/Jamkesmas#cite_note-17)

Tugas dan Fungsi Rumah Sakit, diakses  
dari, [http://id.wikipedia.org/wiki/Rumah\\_sakit#Tugas\\_dan\\_Fungsi](http://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_sakit#Tugas_dan_Fungsi)

#### **Naskah Non Publikasi :**

Endang Sumiarni, Tanpa Tahun, Hand Out Metodologi Penelitian Hukum,  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

#### **Ensiklopedi, Kamus :**

Ensiklopedi Umum, 1998, Yogyakarta; Kanisius, hlm. 1078  
hlm 454.

Termorshuizen, Marjanne, 2002, Kamus Hukum Belanda Indonesia, Jakarta;  
Djambatan.

Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gitamedia Press, hal. 308

#### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 39/248 tentang *Guidelines for Consumers Protection 1999*

*Role of Hospitals In Ambulatory and Domiciliary Medical Care, World Health Organization, Palais Des Nations, Geneva, 1959.*

*International Health Regulations, 2005, World Health Organization*

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 340/Menkes/Per/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/ Menkes/ Per/ VIII/ 2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit.